

**DEWAN PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH untuk menambah „Jachtverordening Java en Madoera 1940" tentang pemburuan binatang liar agung.

Pasal 1.

Dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah pemburuan binatang liar agung banteng, rusa, kerbau djalang, kidjang dan merak sebagai jang dimaksud dalam pasal 5 ayat-ayat (4) dan (5) „Jachtverordening Java en Madoera 1940" (Staatsblad 1940 nr 247) ditutup selama lima tahun berturut-turut terhitung mulai berlakunja peraturan-daerah ini.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke tiga puluh sesudah diundangkannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

Semarang, 29 Djuni 1955.

Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Djawa-Tengah :
Wk. Ketua,

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MANGOENNAGORO.

BALJA UMAR.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Djuni 1955 (Tambahan Seri A nr 1).